



**WALIKOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 3 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

13. Peraturan...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2021 Nomor 47);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA

dan

WALI KOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp.767.996.850.193,00 bertambah sebesar Rp. 43.782.917.050,00 sehingga menjadi Rp.811.779.767.243,00, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula..... Rp. 665.099.474.093,00
 - b. Berkurang..... Rp. (16.292.007.816,00)
 - Jumlah Pendapatan setelah..... Rp. 648.807.466.276,00
 - perubahan

2. Belanja...

2. Belanja Daerah	
a. Semula.....	Rp. 764.916.673.598,00
b. Bertambah.....	<u>Rp. 46.863.093.645,00</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. 811.779.767.243,00
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan	
1.1. Semula.....	Rp. 102.897.376.100,00
1.2. Bertambah.....	<u>Rp. 60.074.924.866,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah..	<u>Rp. 162.972.300.966,00</u>
perubahan	
b. Pengeluaran	
2.1. Semula.....	Rp. 3.080.176.595,00
2.2. Berkurang.....	<u>Rp. (3.080.176.595,00)</u>
Jumlah Pengeluaran setelah..	<u>Rp. 0,00</u>
perubahan	
Jumlah Pembiayaan netto.....	Rp. 162.972.300.966,00
setelah perubahan	
Sisa lebih pembiayaan.....	Rp. 0,00
anggaran Tahun Berkenaan	

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah	
1. Semula.....	Rp. 150.158.090.917,00
2. Berkurang.....	<u>Rp. (31.312.111.348)</u>
Jumlah Pendapatan asli daerah	<u>Rp. 118.845.979.568,00</u>
setelah Perubahan	
b. Pendapatan Transfer	
1. Semula.....	Rp. 507.460.293.864,00
2. Bertambah.....	<u>Rp. 15.112.148.265,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer	<u>Rp. 522.572.442.129,00</u>
setelah Perubahan	
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1. Semula.....	Rp. 7.481.089.312,00
2. Berkurang.....	<u>Rp. (92.044.733,00)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan	<u>Rp. 7.389.044.579,00</u>
daerah yang sah setelah	
perubahan	

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah	
1. Semula.....	Rp. 11.323.115.105,00
2. Bertambah.....	<u>Rp. 102.586.618,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah..	<u>Rp. 11.425.701.723,00</u>
perubahan	

b. Retribusi...

b. Retribusi daerah	
1. Semula.....	Rp. 13.775.680.196,00
2. Bertambah.....	Rp. <u>1.000.000,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 13.776.680.196,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ;	
1. Semula.....	Rp. 9.269.013.466,00
2. Bertambah.....	Rp. <u>1.686.223.479,00</u>
Jumlah Hasil pengelolaan..... kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 10.955.236.945,00
d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1. Semula.....	Rp. 115.790.282.149,00
2. Berkurang.....	Rp. <u>(33.101.921.445,00)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan.. daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 82.688.360.704,00
(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Transfer Pemerintah Pusat	
1. Semula.....	Rp. 494.385.715.000,00
2. Bertambah.....	Rp. <u>2.108.216.419,00</u>
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Setelah perubahan	Rp. 496.493.931.419,00
b. Transfer antar Daerah	
1. Semula.....	Rp. 13.074.578.864,00
2. Bertambah.....	Rp. <u>13.003.931.846,00</u>
Jumlah Transfer antar Daerah setelah Perubahan	Rp. 26.078.510.710,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Pendapatan Hibah	
1. Semula.....	Rp. 0,00
2. Bertambah.....	Rp. <u>500.000,00</u>
Jumlah pendapatan hibah..... setelah Perubahan	Rp. 500.000,00
b. Transfer antar Daerah	
1. Semula.....	Rp. 7.481.089.312,00
2. Berkurang.....	Rp. <u>(92.544.733,00)</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Setelah Perubahan	Rp. 7.388.544.579,00

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :

a. Belanja Operasi

1. Semula.....	Rp. 600.488.819.838,00
2. Bertambah.....	Rp. 31.707.094.054,00
Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan	Rp. 632.195.913.892,00

b. Belanja Modal

1. Semula.....	Rp. 147.420.617.409,00
2. Bertambah.....	Rp. 19.165.073.542,00
Jumlah belanja Modal setelah Perubahan	Rp. 166.585.690.951,00

c. Belanja Tidak Terduga

1. Semula.....	Rp. 17.007.236.351,00
2. Berkurang.....	Rp. (4.084.073.951,00)
Jumlah belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp. 12.923.162.400,00

d. Belanja Transfer

1. Semula.....	Rp. 0,00
2. Bertambah.....	Rp. 75.000.000,00
Jumlah belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp. 75.000.000,00

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

1. Semula.....	Rp. 297.310.971.954,00
2. Berkurang.....	Rp. (7.742.948.848,00)
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp. 289.568.023.106,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula.....	Rp. 272.870.370.034,00
2. Bertambah.....	Rp. 45.183.497.624,00
Jumlah Belanja Barang dan.. Jasa setelah perubahan	Rp. 318.053.867.658,00

c. Belanja Bunga

1. Semula.....	Rp. 9.287.775.000,00
2. Berkurang.....	Rp. (7.805.596.412,00)
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp. 1.482.178.588,00

d. Belanja Hibah

1. Semula.....	Rp. 14.555.602.850,00
2. Bertambah.....	Rp. 609.420.000,00
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp. 15.165.022.850,00

e. Belanja....

e. Belanja Bantuan Sosial	
1. Semula.....	Rp. 6.464.100.000,00
2. Bertambah.....	Rp. 1.462.721.690,00
Jumlah Belanja Bantuan.....	Rp. 7.926.821.690,00
Sosial Setelah perubahan	
(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis :	
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
1. Semula.....	Rp. 14.916.310.195,00
2. Bertambah.....	Rp. 4.250.460.927,00
Jumlah Belanja Modal.....	Rp. 19.166.771.122,00
Peralatan dan Mesin Setelah perubahan	
b. Belanja Modal Bangunan dan Gedung	
1. Semula.....	Rp. 65.438.125.506,00
2. Berkurang.....	Rp. (1.441.802.367,00)
Jumlah Belanja Modal.....	Rp. 63.996.323.139,00
Modal Bangunan dan Gedung Setelah perubahan	
c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
1. Semula.....	Rp. 62.341.315.208,00
2. Bertambah.....	Rp. 16.262.811.981,00
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Setelah perubahan	Rp. 78.604.127.189,00
d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
1. Semula.....	Rp. 4.724.866.500,00
2. Bertambah.....	Rp. 93.603.001,00
Jumlah Belanja Modal Aset....	Rp. 4.818.469.501,00
Tetap Lainnya Setelah perubahan	
(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu :	
1. Semula.....	Rp. 17.007.236.351,00
2. Berkurang.....	Rp. (4.084.073.951,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah perubahan	Rp. 12.923.162.400,00
(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas belanja bantuan keuangan, yaitu :	
1. Semula.....	Rp. 0,00
2. Bertambah.....	Rp. 75.000.000,00
Jumlah Belanja Bantuan.....	Rp. 75.000.000,00
Keuangan Setelah perubahan	

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :
- a. Penerimaan
- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Semula..... | Rp. 102.897.376.100,00 |
| 2. Bertambah..... | <u>Rp. 60.074.924.866,00</u> |
| Jumlah penerimaan setelah...
Perubahan | Rp. 162.972.300.966,00 |
- b. Pengeluaran
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Semula..... | Rp. 3.080.176.595,00 |
| 2. Berkurang..... | <u>Rp. (3.080.176.595,00)</u> |
| Jumlah pengeluaran setelah...
Perubahan | Rp. 0,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya
- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Semula..... | Rp. 14.579.156.100,00 |
| 2. Bertambah..... | <u>Rp. 60.074.924.866,00</u> |
| Jumlah Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran tahun sebelumnya
setelah Perubahan | Rp. 74.654.080.966,00 |
- b. Penerimaan Pinjaman Daerah
- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Semula..... | Rp. 88.318.220.000,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang)..... | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Penerimaan Pinjaman
Daerah setelah Perubahan | Rp. 88.318.220.000,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Penyertaan modal daerah, yaitu :
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Semula..... | Rp. 3.080.176.595,00 |
| 2. Berkurang..... | <u>Rp. (3.080.176.595,00)</u> |
| Jumlah Penyertaan modal.....
Daerah setelah Perubahan | Rp. 0,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

Lampiran V...

- Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD;
- Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD;
- Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
- Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*multy years*);
- Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
- Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 8...

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 10 Oktober 2022
WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 10 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2022 NOMOR 50

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA, PROVINSI
SUMATERA UTARA : (3-132/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,


GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.
NIP. 19810705 200804 1 001